

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PERMOHONAN GANTI KELAMIN PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARI'AH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR
30/PDT.P/2022/PN PWT DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 407/1978 S.P.)**



Terbit Cahaya Asa Nusantara

1900024335

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS

**NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF COURT RULINGS ON SEX
CHANGE APPLICATIONS BASED ON *MAQASHID SYARI'AH***

PERSPECTIVE

**(A STUDY OF PURWOKERTO STATE COURT RULING NUMBER
30/PDT.P/2022/PN PWT AND SURABAYA STATE COURT
DETERMINATION NUMBER 407/1978 S.P.)**



Written by:

Terbit Cahaya Asa Nusantara

1900024335

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2024

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PERMOHONAN GANTI KELAMIN PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR
30/PDT.P/2022/PN PWT DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 407/1978 S.P.)**

ABSTRAK

Alasan individu untuk merubah struktur seksual atau jenis kelamin dengan antara lain berkelamin ganda (*hermaphrodite*), ketidaknyamanan psikis atas jenis kelamin dengan jiwanya yang merasa terdapat ketidaksesuaian status jenis kelaminnya, kecenderungan hormon/kromosom yang bertentangan dengan jenis kelaminnya menjadikan individu tersebut melakukan rekonstruksi alat kelamin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga banan hukum, yaitu banan hukum primer, banan hukum sekunder, dan banan hukum terrier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, terdapat kekosongan hukum tentang ganti jenis kelamin mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena mereka merasa tidak aman, menghadapi kesulitan membentuk keluarga, dan kurang diakui sebagai warga negara. *Kedua*, Hukum syariah mencakup *al-ahkamul khamsah* mengharamkan ganti kelamin (bukan khunsa) yang ditinjau dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi legal reasoning dalam perkara ganti jenis kelamin. Diperlukan penerapan hukum fiqih sebagai langkah preventif untuk menutup segala potensi kerusakan moral (*sad al-dzari'ah*).

Kata Kunci: Pergantian Jenis Kelamin; Sosio-Legal; Maqashid Syariah

**NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF COURT RULINGS ON SEX
CHANGE APPLICATIONS BASED ON *MAQASHID SYARI'AH*
PERSPECTIVE
(A STUDY OF PURWOKERTO STATE COURT RULING NUMBER
30/PDT.P/2022/PN PWT AND SURABAYA STATE COURT
DETERMINATION NUMBER 407/1978 S.P.)**

ABSTRACT

The reasons for an individual to change their sexual structure or gender are having multiple sexes (hermaphrodite), psychological discomfort regarding gender in which feeling that their soul is incompatibility with their gender, and the tendency of hormones/chromosomes that conflict with their gender. This study uses normative juridical research. The data used were secondary data. Secondary data consists of three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were collected through library research, and then the data were analyzed descriptively qualitatively. The results of this research are, first, there is a legal vacuum regarding gender change resulting in legal uncertainty as they feel insecure, face difficulties in forming a family, and are less recognized as citizens. Second, Sharia law including *al-ahkamul khamsah* prohibits changing sex (not khunsa) which in terms of the maintenance of religion, soul, mind, lineage, and property can be a legal reasoning in the case of changing sex. It is necessary to apply fiqh law as a preventive measure to cover all potential moral damages (*sad al-dzari'ah*).

Keywords: Sex Change; Socio-Legal; Maqashid Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 1 tahun 1947 Pasal 1 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan, 1974).

Allah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan adalah manusia yang berakal dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Islam menegaskan manusia diciptakan hanya laki-laki dan perempuan, namun semakin berkembangnya zaman, tidak jelas jenis kelamin semakin mudah untuk didiagnosa. Alasan individu untuk mengubah struktur seksual atau jenis kelamin dengan antara lain berkelamin ganda, tidak nyaman psikis atas jenis kelamin dengan jiwanya yang merasa terdapat ketidaksesuaian status jenis kelaminnya, kecenderungan hormon/kromosom yang bertentangan dengan jenis kelaminnya menjadikan individu tersebut melakukan rekonstruksi alat kelamin.

Tujuan seorang *transgender* mengubah dari karakteristik gender alami secara biologis menjadi gender yang diinginkan adalah perawatan untuk kelainan yang disebut *disforia gender* (gangguan identitas). Penyebab terjadinya Gangguan Identitas Gender (GIG) memiliki beberapa faktor, antara

lain: (1) faktor biologis, identitas gender yang secara spesifik dipengaruhi kuat oleh hormon, (2) faktor psikologis. Yang disebabkan karena hubungan dan komunikasi dengan orang tua mempengaruhi individu memiliki ketidaksesuaian aspek-aspek maskulin dan feminin sesuai dengan peran gendernya, (3) faktor-faktor lingkungan atau sosial, faktor yang dapat berkontribusi terhadap pola perilaku anak mengenai daya tarik adalah perlakuan orang tua dalam mendidik anaknya (Nawaningsih, 2017). *Intersex Society of North America* menguraikan rasio kasus interseks pada manusia terjadi pada saat pubertas sebesar 1:100, rasio tersebut ditemukan dari penelitian yang dilakukan kepada 100 bayi baru saja lahir (Dvorsky & Hughes, 2008.)



Dilansir dari Direktori Mahkamah Agung ditemukan putusan permohonan pergantian kelamin yang didaftarkan pada 32 Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia berjumlah 45 perkara. Rekapitulasi permohonan pergantian kelamin sebagaimana yang dirilis pada Direktori Mahkamah Agung dapat dibaca pada Grafik 1. 1.

Grafik 1. 1 Rekapitulasi permohonan pergantian kelamin

Salah satu permohonan ganti kelamin yang pernah terjadi di Indonesia adalah pemohon bernama Faqih Al Amien sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 621/1993 merupakan pria asal Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, anak dari pasangan suami istri Marno dan Taryati. Sejak lahir Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang kemudian pada umur 2 tahun, pemohon lebih suka bermain boneka dan berpakaian perempuan. Keinginan pemohon untuk menjadi perempuan tulen dan menikah sering menjadi perdebatan dengan keluarganya. Adanya ketidakpastian tersebut pemohon melakukan konsultasi dengan Psikolog maupun Psikater spesialis *Obstetry* dan *Gynecology*. Pada tanggal 15 Desember 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya yang dipimpin oleh Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp.BP RE(K) melakukan pembedahan ubah kelamin dari laki-laki menjadi wanita. Setelah melakukan pembedahan ganti kelamin, pemohon merasa memiliki cukup alasan untuk melakukan permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Purwokerto No. Registrasi 30/Pdt.P/2022/PN Pwt dengan hasil penetapan putusan berupa penolakan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Realita yang terjadi pada saat ini di Indonesia problem dalam penyelesaian hal pergantian status kelamin ini belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai pergantian status kelamin. Prinsip masyarakat adil merupakan masyarakat yang dapat menciptakan dan menggiring kebaikan,

kepuasan, kemanfaatan, dan kesejahteraan kepada masyarakat lainnya. Rawls mendefinisikan prinsip keadilan memiliki fungsi sebagai penguji dan pengukur terhadap pengelolaan dan bagaimana dijalankannya masyarakat. Latar belakang individu, situasi, maupun ikatan sosial tidak dapat dipisahkan dari setiap individu yang dipengaruhi berbagai tradisi moral yang memiliki keragaman nilai dan keutamaan yang berbeda, dengan demikian penataan dan pengelolaan masyarakat tidak memadai karena bukan menggunakan prinsip yang sama sekali tidak mengindahkan aspek individu riil di dalamnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa apakah pada implementasinya putusan yang dilakukan oleh Pemohon mendapatkan timbal balik sesuai dengan prinsip masyarakat adil atau prinsip tersebut tidak diindahkan (Tarigan, 2018).

Seiring dengan berjalan waktu dan globalisasi yang mempengaruhi ekspresi individu semakin terbuka dan lebih berani untuk menyuarakan problem hidup, maka persoalan hukum seperti ditolaknya Permohonan Penetapan Ganti Status Kelamin dan Nama oleh Faqih Al Amien ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Registrasi Perkara: (Putusan 30/pdt.P/2022/PNPwt) dan Soekotjo dengan Nomor Penetapan 407/1978 S.P., perlu dikaji menggunakan pendekatan *maqashid syariah* untuk mengetahui implikasi sosio-legal yang diterima oleh kedua pemohon setelah permohonan tersebut ditolak/dikabulkan dan bagaimana implementasi sosial hukum pemohon terhadap putusan dengan keadaan kelamin sudah diganti.

Menurut khasanah hukum Islam terdapat teori yang disebut *maqashid syariah*. *Maqashid Syari'ah* merupakan norma dan nilai yang digunakan sebagai alat dalam berijtihad mencapai tujuan penetapan hukum (al-Kurdi, 1980). Tujuan umum dari *maqashid syariah* adalah mengantarkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratatan dunia dan akhirat. Islam memiliki tujuan reformasi dalam perbaikan pada permasalahan umat manusia yang dipengaruhi keleluasaan dalam mempertahankan hak-haknya dan berdasarkan syariat serta norma pada lingkungan di sekitarnya. *Maqashid syariah* dalam tujuan *dlaruriyah* yang termasuk ke dalam bentuk *al-kulliyat al khamsah* yaitu *hifdz din* memiliki arti menjaga dan menjamin keutuhan prinsip-prinsip agama melalui norma-norma dari segala hal yang dapat mengotorinya, dari sisi akidah maupun amal, teori ataupun praktik dengan tindakan preventif (Kasdi, 2014). Kasus kontemporer semacam ini menarik dilakukan kajian dari berbagai perspektif, salah satunya dari sudut pandang *maqashid syariah*. Atas dasar hal tersebut skripsi ini mengangkat judul Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Ganti Kelamin Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* atas permohonan ganti kelamin pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.?
2. Apa implikasi sosio-legal atas penolakan dan diterimanya permohonan ganti kelamin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui dan menganalisis tinjauan *maqashid syariah* atas permohonan ganti kelamin pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi sosio-legal yang diterima oleh pemohon setelah permohonan tersebut diterima maupun ditolak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih penelitian serta study ilmiah bagi lembaga pembentuk Undang-Undang dalam menggagas pembentukan Undang-Undang mengenai Pergantian Kelamin. Sehingga terdapat dasar hukum dalam penyelesaian Pergantian Kelamin.

- b. Sebagai sumbangsih pengembangan dan kajian ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan permohonan ganti kelamin serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya oleh Penulis, Mahasiswa maupun peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan serta jawaban atas problem masyarakat terkait permohonan pergantian kelamin yang sampai sekarang belum terdapat dasar hukum yang mengatur. Penelitian ini diharapkan menjadi peningkatan kualitas pengetahuan ilmu hukum perdata serta sebagai syarat dalam memperoleh kelulusan bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif diartikan juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian dengan dasar menggunakan konsep hukum yang dikodifikasi dalam peraturan (*law in book*) bersifat harapan, maupun konsep hukum berupa tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kebiasaan (*law in action*). Ilmuwan dalam menggunakan pendekatan normatif harus melakukan perbandingan data secara berurutan dalam membangun teori sebuah penelitian sehingga teorinya dapat dikontrol oleh peneliti lain

(*controleerbaar*) dan peneliti dalam memilih langkah/ teori dapat mempertanggungjawabkannya (M. Hadjon, 2017).

Melalui pendekatan ini, penelitian secara yuridis normatif dapat dilakukan untuk mencari implikasi hukum dan mempelajari *legal reasoning* hakim pada peristiwa hukum ditolaknya permohonan pergantian kelamin dengan nomor registrasi perkara: 30/Pdt.G/2022/PN. Pwt dan 407/1978 S.P., secara aktual dan sesuai prosedur atau pendekatan *Judicial Case Study* (studi kasus yang melibatkan pengadilan dalam memberikan keputusan).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah berupa dengan cara analisis dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan permohonan pergantian kelamin. Adapun data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, di antaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Al-Qur'an
 - b) Hadits
 - c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - d) 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
 - f) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan
 - h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - i) Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin
 - j) Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No.292/MENKES/SK/III/1989
 - k) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt
 - l) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang berasal dari penelitian berisikan penjelasan bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum berisikan penjelasan terkait bahan primer dan sekunder berupa ensiklopedia, berita pada media masa maupun artikel-artikel yang relevan dengan isi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik pencarian data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan data inti dari sebuah penelitian. Teknik yang dipakai penulis dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka. Sugiyono tentang studi pustaka adalah sebuah kajian untuk mengetahui perkembangan situasi sosial melalui teori yang terdapat pada referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya maupun norma pada masyarakat (Sugiyono, 2018)

4. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan prosedur deskriptif berbentuk kata-kata lisan maupun tulisan dari objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pergantian jenis kelamin menurut sudut pandang *Maqashid Syariah*, Menganalisis dan mengumpulkan hasil dari kekosongan hukum yang tidak mengatur terkait sistematika atau kedudukan dan kepastian hukum bagi pelaku ganti jenis kelamin.

Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. I Made Winartha analisis kualitatif adalah cara melakukan penelitian dengan menggunakan pengamatan mengenai masalah yang diteliti dengan cara melakukan analisis, ringkasan situasi maupun kondisi dari berbagai data. Analisis deskriptif kualitatif berlandaskan pada filsafat *post positivisme* digunakan dalam penelitian yang objeknya pada kondisi alamiah dan hasilnya lebih berisi terkait makna daripada hal yang bersifat generalisasi karena kunci dari penelitian ini adalah sudut pandang dari sang peneliti. Objek penelitian alamiah yang dimaksud adalah kondisi dari objek penelitian berkembang dengan apa adanya tanpa campur tangan orang lain maupun manipulasi dari sang peneliti sehingga tidak memengaruhi dinamika dan gejala sosial objek penelitian.

Penelitian ini akan menggambarkan dan memahami adanya peristiwa di dalam masyarakat yang dianggap termasuk ke dalam penyimpangan sosial dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang difokuskan pada rumusan masalah saat penelitian sedang dilakukan. Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang

mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Empiris atas Implikasi Sosial Putusan Permohonan Ganti Kelamin” ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh beberapa pengkaji hukum perdata, namun perbedaan dari tulisan ini dengan lainnya adalah penulis ingin menjelaskan secara eksplisit bagaimana komparasi antara pemohon pergantian kelamin pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt dan Putusan Soekotjo dengan Nomor Penetapan 407/1978 S.P.tersebut mengimplementasikan putusan dengan berbagai implikasi sosial yang dihadapi setelah putusan tersebut *incracht*. Peneliti memiliki harapan bahwa tulisan yang dibuat memberikan informasi maupun pengetahuan baru dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan permohonan ganti kelamin. Berikut ini merupakan penelitian yang berhubungan dengan apa yang ditulis oleh peneliti.

Skripsi yang ditulis oleh (Mufakkir, 2017) dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang berjudul “Intersex Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian dengan pendekatan hukum normatif ini berkesimpulan bahwa hukum operasi kelamin bagi penderita sindrom *klinefelter/ambiguitas* pada alat kelamin diperbolehkan bahkan dianjurkan agar penderita memiliki

kepastian hukum dengan syarat harus melalui pemeriksaan medis secara mendalam pada kromosom sebagai penentu jenis kelamin seseorang. Kedudukan hukum jenis kelamin sindrom *klinefelter* yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan analisis normatif terhadap suatu putusan, perbedaannya terdapat pada penulis tidak menggunakan *Maqashid Syari'ah* dalam penelitian skripsinya. Kelemahan dari penulisan ini terletak pada beberapa tulisan bahasa luar yang tidak menggunakan format *italic*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa menurut hukum, individu dengan Sindrom *Klinefelter* dianggap sebagai laki-laki dalam hal menerima warisan, memberikan kesaksian, menjaga aurat, dan perlakuan terhadap air seninya bahkan saat masih dalam masa menyusui dan sebelum mulai makan makanan padat.

Skripsi yang berjudul “Hukum Waria Ganti Kelamin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata” yang ditulis oleh (Dimiyati, 2020) membahas isu pergantian kelamin yang diuraikan dari pendekatan penelitian yuridis normatif serta menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (studi pustaka). Penelitian ini menjelaskan macam-macam pergantian kelamin seperti operasi kelamin normal (karena kelainan alat kelamin (*genital*), transeksual yang disebabkan karena terdapat perbedaan keadaan psikis serta fisik, operasi perbaikan kelamin dan operasi kelamin

ganda dari sisi hukum Islam dan perdata. Keunggulan dari penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dari buku-buku ilmuwan Islam dan sumber data sekunder yang secara eksplisit menjelaskan pergantian kelamin menurut Islam. Kelemahan dari penelitian ini adalah hanya membahas terkait definisi dan dasar hukum terkait pergantian kelamin, tidak menjelaskan permasalahan apa yang diakibatkan dari transeksual. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Yayat Dimiyati tidak menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* dan tidak menggunakan studi putusan yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Secara umum, dalam kamus Wikipedia, waria (gabungan kata dari wanita dan pria) atau wadam (gabungan kata dari hawa dan adam) merujuk kepada laki-laki yang cenderung berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Ada tiga bentuk operasi kelamin yang umum dibahas dalam fikih, yaitu Operasi Kelamin Normal, Operasi Perbaikan Kelamin, dan Operasi Kelamin Ganda.

Skripsi berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)” ditulis oleh (Isnaeni, n.d.) menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang menjelaskan pertimbangan hakim atas permohonan pergantian kelamin pada Pengadilan Negeri Kebumen dari perspektif Undang-Undang, hukum Islam dan perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan putusan sebagai

objek penelitian dengan analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) sehingga penulis dapat meneliti makna penelitian dari sumber data sesuai dengan permasalahan penelitian. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah skripsi tersebut tidak membandingkan beberapa kasus pergantian kelamin yang ada di Indonesia, melainkan menganalisis dari salah satu putusan secara eksplisit, oleh karena itu tidak ada pembandingan dari permasalahan yang diangkat. Kesimpulan dari skripsi ini adalah “dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan serta prinsip-prinsip agama Islam, hakim menolak seluruh permohonan pemohon dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan mencegah terjadinya distorsi nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Konsep hak asasi manusia dalam Islam mencakup hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah, yang saling terkait dan saling melandasi satu sama lain. Hak manusia didasarkan pada hak Allah, dan sebaliknya, sehingga dalam prakteknya, keduanya tidak dapat dipisahkan.”

Penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dibaca pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan pada Judul Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Intersex Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam	Metode Penelitian menggunakan Perspektif Hukum Islam	Analisis tidak menggunakan <i>Maqashid Syari'ah</i>
2.	Hukum Waria Ganti Kelamin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata	Penelitian menggunakan perspektif hukum perdata dan islam.	Analisis tidak menggunakan <i>Maqashid Syari'ah</i>
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)"	Menggunakan studi putusan	Analisis tidak menggunakan <i>Maqashid Syari'ah</i> , hanya menggunakan perspektif HAM

B. Kerangka Konseptual

1. Batasan Istilah

a. Permohonan *Voluntair* Pergantian Jenis Kelamin

Permohonan merupakan permasalahan hukum perdata yang diajukan pada ketua Pengadilan Negeri dan ditandatangani oleh pemohon maupun oleh pemegang kuasa (Harahap, 2005). Permohonan *voluntair* bersifat demi kepentingan dari prinsipal atau pihak pemohon tanpa pihak lain untuk terlibat (Wardah & Sutisyo, 2007). Permohonan biasanya diajukan ke Pengadilan yang berwenang oleh orang yang berkepentingan hukum atau *Point d'interes point d'action* dan pada asas *Legitima persona standi in judicio* (Setiap orang dapat menjadi legal standing pada perkara

perdata, dengan alasan memiliki kepentingan hukum yang memadai). Terdapat beberapa karakteristik khusus dari permohonan, di antaranya adalah :

- 1) Permasalahan permohonan *voluntair* bersifat sepihak.
- 2) Tidak ada pihak ketiga sebagai lawan beracara.
- 3) Keputusan hakim bersifat mengikat untuk setiap orang.
- 4) Permohonan hanya tanpa melibatkan orang lain atau bersifat reflektif.
- 5) Penetapan yang menggunakan syarat administrasi lengkap maka cenderung permohonan tersebut dikabulkan (Safira, 2017).

Jenis-jenis Perkara yang dapat diajukan dalam Permohonan :

- 1) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang umurnya di bawah 18 tahun atau belum dewasa.
- 2) Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang memiliki lemah ingatan (pikun) atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi.
- 3) Permohonan untuk dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun.
- 4) Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- 5) Permohonan pengangkatan anak
- 6) Permohonan dalam perbaikan kesalahan akta catatan sipil.

- 7) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.
- 8) Permohonan untuk seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau meninggal dunia.
- 9) Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan (Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Klaten, 2015).

Tata cara dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Negeri :

- 1) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut.
- 3) Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri.

- 4) Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
- 5) Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 6) Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 138 dan 146 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi.
- 7) Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi (Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Klaten, 2015).

b. Pergantian Jenis Kelamin

Implikasi hukum dan sosial dari penetapan jenis kelamin adalah pencatatan/ administrasi kependudukan dan diterimanya anak oleh masyarakat sekitarnya (keluarga, tetangga, sekolah, dan lain-lain) dengan identitas dan jenis kelamin tersebut. (Widhiatmoko & Suyanto, 2013). Salah satu dasar pertimbangan hukum yang menjelaskan terkait legalitas pergantian kelamin tercantum pada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tertanggal 27 Juli 2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, yang berisi:

1) Penggantian Alat Kelamin

Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya operasi ganti kelamin, hukumnya haram;

2) Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram;

3) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait pergantian tersebut;

4) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan kelamin semula seperti sebelum dilakukan

operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan; (Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010, 2010)

Akibat hukum yang diterima oleh Pemohon ganti kelamin dalam penetapan putusan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tidak dicatatnya perkawinannya (dianggap kawin dibawah tangan).
- 2) Status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status sebelum pergantian kelamin.
- 3) Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mencatat dalam register perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon.

Identitas merupakan hal dasar mengenai aspek pengenalan diri yang diberikan untuk bergaul dalam bermasyarakat, identitas sendiri berisikan nama, jenis kelamin, dll. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan identitas sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Republik Indonesia, 2006)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan identitas sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 27

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau membantu proses kelahiran.
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Republik Indonesia, 2002)

2. Kerangka Teori

a. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid berasal dari kata *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* turunan dari *qasada yaqsudu* bermakna plural seperti tujuan, adil, tengah-tengah atau tidak melampaui batas (Mawardi, 2010:179). Secara etimologi, syariah memiliki makna jalan ke arah sumber mata air yang sebagai pokok dari kehidupan. Secara terminologi, *syariah* berasal dari *al nusush al muqqadassah* yang berarti teks suci Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang belum sama sekali belum dijamahi isinya dari pemikiran manusia. Syariah bermuatan arti mencangkup *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *amaliyyah* (Bakri, 1996). Ibnu Ashur mengklasifikasi *maqashid syari'ah* menjadi 2 (dua) diantaranya adalah *maqasid al-amah* dan *maqashid al-khasah*. *Maqashid Al-'amah* memiliki tujuan syariah yang berisi

tentang generalisasi syariah tidak mengkhuskan pada satu hukum saja, melainkan menunjukkan seluruh nilai yang tercermin pada hukum-hukum syariat untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh aspek dengan menggunakan larangan maupun perintah. Ibnu Ashur membagi *Maqashid al-'amah* menjadi 4 syarat di antaranya (Al Hasani, 1995):

- 1) *al thubut* (bersifat tetap),
- 2) *al duhur* (jelas)
- 3) *indibat* atau terukur
- 4) *itrad* (otentik)

Maqashid al-khasah merupakan *maqashid* yang terdiri dari beberapa hukum khusus, diantaranya adalah hukum perkeluargaan, ketenagakerjaan, peradilan, kesaksian, perniagaan, sanksi pidana, serta *tabarru'at*. Peneliti akan secara eksplisit menggunakan beberapa teori *maqashid al-khasah* diantaranya adalah *maqashid* perkeluargaan dan juga *maqashid* hukum peradilan. *Maqashid* perkeluargaan merupakan teori yang berisi terkait hukum dalam pernikahan, pertalian *nasab*, dan persemendaan, kemudian *maqashid* hukum peradilan berisikan teori hukum syariat sebagai pengantar terhadap upaya penegakan keadilan dan pelimpahan objek perkara kepada pihak yang memiliki hak sesuai dengan kesaksian bersifat faktual sehingga menciptakan kemaslahatan. Hak yang dimaksud Ibnu Ashur adalah hak sebagaimana hak

manusia dari barang yang menjadi haknya dan hak dalam menggunakan badan yang dimilikinya dari lahir. Segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kaidah *fitrah* dianggap haram, sebaliknya jika untuk terpeliharanya *fitrah* memiliki hukum yang wajib dengan pertimbangan tidak merupakan hal yang berada di bawah antara sesuatu yang *fitrah* dengan yang haram. Menurut Ibnu Ashur segala sesuatu hal atau perbuatan manusia yang berakibat kemaslahatan dan disukai akal sehat maka termasuk *fitrah* (Al Hasani, 1995)

Maqashid syariah sejak terbitnya kitab *Al-Muwafaqat* karya gemilang Asy-Syatibi. *Maqashid Syariah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum(syariah). Secara etimologi *maqashid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia (Kasdi, 2014) .

Maqashid Syariah merupakan bentuk jama *tarib idafi* dari kata *maashid* dan *shari'ah*, *maqāsid* adalah bentuk plural (*jamak*) dari *singular (mufrad)* dari *maqṣad*. Yang dimaksud dengan *maqṣad* sendiri adalah tujuan yang dikehendaki. istilah ini dapat disamakan dengan istilah 'ends' dalam Bahasa Inggris (al-Tahir, 2006), 'telos' dalam bahasa Yunani, 'finalite' Perancis, atau 'zweck' dalam

bahasa Jerman (Jhering, 2001). Ada pun dalam ilmu kesyariaan, al-maqāsid dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharaḍ* (sasaran), *al-maṭlūb* (hal yang diinginkan), atau pun *alghāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam (Ashur, 1999). secara umum memiliki arti sebagai tujuan syariah dalam menemukan kebahagiaan dalam hidup manusia di dunia maupun akhirat dengan cara menjauhi atau menolak ke-*mudharatan* yang tidak berguna dalam kehidupan serta mendekati/melakukan hal yang mengundang kemaslahatan untuk diri sendiri, agama maupun orang lain (Junaidi Ahmad, 2021). Kemaslahatan yang dapat diselesaikan memiliki syarat yang di antaranya (Syukri & Nasution, 2012.):

- a. Masalah yang bersifat nyata atau berdasarkan fakta yang bukan sebatas dugaan.
- b. Maslahat yang ingin diselesaikan harus berdasarkan akal.
- c. Tidak bertentangan dengan syariat.
- d. Harus sesuai dengan tujuan syariat.
- e. Tidak menyulitkan dalam beragama
- f. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- g. Harus jelas, sehingga para fukaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara

keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.

- h. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- i. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki (Zuhayli, 1986).

Terdapat fungsi dan manfaat dalam mempelajari *maqashid syariah* di antaranya (Sahroni & Adimawan, 2017):

- a. Dapat menemukan tujuan, alasan tasyri' (pembentukan dan penetapan perundang-undangan)
- b. Dapat menjelaskan karakteristik Islam secara terperinci yang sesuai dengan zaman.
- c. Membantu dalam melakukan penerapan dan pemeliharaan tujuan syariat bersama ulama.
- d. Melakukan pencegahan adanya perselisihan diantara pengikut mazhab fiqh.
- e. Bisa memahami nas sumber hukum (beserta hukumnya) secara komprehensif

- f. Bisa menjadikan maqāṣid al-shari'ah sebagai salah satu standar (murajjihah) untuk mentarjih salah satu pendapat fukaha
- g. Bisa memahami ma`alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa.

As-syatibi merumuskan lima tujuan syariah yang disebut dengan Al-Maqashid Al Khamsah atau Al- Maqashid Al-Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta (Shāṭibī, 2006).

Terkait dengan tujuan-tujuan syariah yang melarang tegas perbuatan zina, baik antara lawan jenis maupun sesama jenis (homoseksual), dengan maksud menjaga kesucian dan kelangsungan garis keturunan (*hifdzu al-nasab*). Sejumlah ulama terdahulu juga memasukkan menjaga kehormatan (*hifdzu al-'irdh*) sebagai bagian dari tujuan syariah, sebagai tambahan dari lima tujuan yang telah dikenal, karena terdapat beberapa hadits yang menyebutkan hal tersebut. Memelihara kehormatan diri dan orang lain dianggap sebagai suatu kewajiban dalam Islam, dan sangat ditekankan untuk menjauhi perbuatan tercela serta melampaui batas, seperti perbuatan homoseksual. Selain itu juga yang terkandung dari hikmah pengharaman zina, homoseksual, lesbian, bisexual, dan transgender, diantara lain (Sulistiani, 2019):

- a. Untuk memastikan pemeliharaan fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, yakni antara laki-laki dan perempuan, dan bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Fitrah ini diwujudkan melalui ikatan suci yang diakui dalam institusi pernikahan.
- b. Untuk menjamin kelangsungan generasi penerus di masa yang akan datang. Keberadaan homoseksual dan lesbian dianggap sebagai ancaman terhadap keberlanjutan populasi manusia di masa depan.
- c. Untuk menghindari risiko penyakit yang dapat mengancam nyawa, seperti AIDS, sifilis, dan penyakit-penyakit serupa.
- d. Untuk menjaga kehormatan dan martabat seseorang, terutama bagi seorang Muslim, baik sebagai laki-laki sejati maupun perempuan sejati.

Pembahasan *maqashid syari'ah* mulai masyhur sejak terbitnya kitab *Al-Muwafaqat* karya gemilang Syatibi. *Maqashid syariah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi *maqashid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh

syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia (Kasdi, 2014) .

Asy-Syatibi mengelompokan kategori *maqashid syari'ah* menjadi dua, yaitu: *Maqashid Syariah* dengan tujuan tuhan dan dengan tujuan para Mukallaf.

1) *Maqashid syariah* (Tujuan Tuhan)

Tujuan *Maqashid syariah* ini harus memiliki empat aspek, diantaranya :

- a) Kemaslahatan dunia dan akhirat menjadi tujuan awal dari syariat.
- b) Syariat sebagai hal yang wajib untuk dipahami
- c) Menempatkan syariat sebagai hukum *taklif* yang wajib dilakukan
- d) Memahami syariat memiliki tujuan untuk membawa manusia dalam naungan hukum (Asafri, hlm. 70).

2) *Maqashid mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Asy-Syatibi membagi tiga tingkatan dalam *maqashid mukallaf* yaitu:

- a) Kebutuhan *Dharuriyat*

Maqashid syariah di dalam *dharuriyat* memiliki sub yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* diantaranya adalah : pertama, *hifdz din* artinya menjaga norma agama menggunakan akidah maupun amal dari hal-hal yang

mengotorinya. Kedua, *hifdz nafs* yang bertujuan untuk melindungi hak hidup setiap pribadi maupun kelompok dari segala hal yang dapat mengancam jiwa. Ketiga, *hifdz aql* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cacat akal yang dapat mengganggu pikiran serta naluri. Keempat, *hifdz nashl*, bertujuan untuk menjaga generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. Kelima, *hifdz mal*, bertujuan untuk menjaga keamanan harta dan pengembangan ekonomi individu maupun kelompok (Kasdi, 2014) .

b) *Kebutuhan Hajiyat*

Merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu untuk mendapatkan keringanan, kenyamanan dalam beban yang ada pada kehidupan. *Hajiyat* bermaksud untuk memelihara unsur pokok dan menghilangkan kesulitan (Asafri, hlm. 72).

c) *Kebutuhan Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* diperlukan manusia untuk memelihara keharmonisan dan keindahan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini, teori Maqashid Syariah diperlukan untuk mengetahui implikasi hukum menurut perspektif hukum islam, serta untuk membangun argumentasi mendasar melalui pendekatan syariat.

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN

GANTI KELAMIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR

30/Pdt.P/2022/PN Pwt DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

SURABAYA NOMOR 407/1978 S.P.)

A. Tinjauan *Maqashid Syariah* atas Permohonan Ganti Kelamin pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.

1. Ganti Kelamin Menurut Islam

a) Menurut Al-Qur'an

Islam sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia sejatinya terbagi dalam 2 jenis yaitu laki-laki dan Perempuan, Allah berfirman:

“Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan.” (Q.S. An-Najm, 53: 45) (An-Najm, n.d.)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat,49 :13)

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa manusia dalam dunia ini hanya memiliki dua kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, tanpa adanya jenis lain. Realitasnya, kita sering menemui individu yang tidak memiliki identitas jelas, bukan termasuk dalam kategori laki-laki maupun perempuan. Tindakan operasi kelamin tidak diizinkan dan diharamkan dalam Islam bagi seseorang yang lahir dengan kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, seperti penis (*dzakar*) untuk laki-laki dan vagina (*farj*) yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium untuk perempuan (Halim, 2011).

Larangan untuk mengubah ciptaan Allah sebagaimana termasuk seperti yang dilakukan oleh transgender melakukan pergantian kelamin dijelaskan Al-Qur'an, Allah bersabda:

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya, barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (Q.S. AnNisa', 4: 119)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa operasi mengubah kelamin dari orang yang mempunyai kelamin normal dalam bentuk yang pertama seperti ini hukumnya haram, karena tidak ditemukan hubungan antara ketidak normalan fisik atau organ tubuh seseorang (as-Syenkiti, n.d.).

b) Menurut Hadist

Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam bersabda:

“Dari Ibnu ‘Abbas r.a., katanya: Rasulullah saw. Mengutuk laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki.(HR. Bukhari).

Artinya: “Allah mengutuk perempuan-perempuan yang menato dirinya, dan yang mentatokannya. Dan perempuan yang menghilangkan bulu di wajahnya dan yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah.”

Hadis ini mengindikasikan bahwa meniru atau menyerupai lawan jenis diharamkan, dan orang yang melakukannya dapat mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam dosa besar. Juga termasuk dalam konsep mengubah ciptaan Allah adalah tindakan mengebiri, homoseksual, lesbian, dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kodrat manusia, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan berbagai cara, termasuk melalui operasi plastik.

c) Buya Hamka

Ibnu Mas'ud berkata, *“Coba engkau baca kembali pasti engkau menemukannya. Allah Ta'ala berfirman, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”* (QS. Al Haysr: 7).

Menurut Buya Hamka, hadis yang disebutkan melarang tindakan mengembiri binatang, bahkan lebih ketat lagi, mengembiri sesama manusia. Allah juga melarang melakukan moncoreng muka atau mencacah kulit dengan berbagai warna dan ukiran. Terdapat juga larangan memepat gigi dan mencabuti rambut di wajah perempuan dengan maksud agar keningnya terlihat lebih luas (Hamka, 1940).

Buya Hamka menjelaskan bahwa larangan mengembiri juga mencakup tindakan ekstrem seperti memotong alat kelamin laki-laki atau pelirnya sehingga tidak dapat lagi menjalankan fungsi sebagai laki-laki. Agama dengan tegas menolak perbuatan semacam itu. Beberapa pemeluk sekte agama di Rusia bahkan melakukan tindakan drastis seperti membedah dan menghilangkan payudara, dipengaruhi oleh ketaatan beragama. Hamka mengungkapkan bahwa semua tindakan tersebut merupakan tipu daya setan yang bertujuan menyesatkan manusia dari jalan yang diinginkan Tuhan (Hamka, 1940).

Setan menawarkan keuntungan menarik, padahal membawa kerugian. Ia menjanjikan kebahagiaan di masa depan, tetapi sebenarnya membawa celaka. Setan menggoda manusia dengan janji kekayaan asalkan bersedia berjudi, padahal pada akhirnya mengakibatkan kemelaratan (Hamka, 1940). Para ulama menjelaskan bahwa perubahan ciptaan Allah SWT yang

diharamkan adalah yang bersifat permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Sebaliknya, perubahan kecil yang tidak merombak bentuk asal dan dapat kembali ke keadaan semula tidak dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan, seperti penggunaan kosmetik, krim pemutih, dan bahan kimia dalam peralatan kecantikan modern (Al-Fauzan, 1933).

Dapat disimpulkan bahwa perubahan bentuk yang dilakukan untuk tujuan pengobatan atau perbaikan anggota tubuh, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak dilarang dan tidak termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT yang diharamkan. Namun, jika perubahan tersebut hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu, yaitu untuk tampil menarik dan cantik, maka hal itu dianggap sebagai merubah ciptaan Allah SWT yang dilarang (Al-Fauzan, 1933).

d) Ali Akbar

dr. H. Ali Akbar berpendapat bahwa operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh transeksual yang berkelamin secara alamiah normal adalah haram, pendapat tersebut berdalih dengan sebagai berikut:

Ganti jenis kelamin akan berpotensi menjerumus kepada homo seksualitas (*liwat*), karena jika transgender laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki, dan dengan sadar merubah alat kelaminnya menjadi alat kelamin perempuan dia akan menikah

dengan laki-laki, sedangkan keduanya secara biologis berkromosom sama, maka ia akan melakukan bersetubuh dengan sesama jenis yang mana hukum sexualitas (*liwat*) adalah haram.

Seluruh orang yang terlibat dengan upaya memberikan fasilitas terhadap orang yang melakukan ganti jenis kelamin mendapat tanggungan dosa yang besar maupun berstatus hukum haram. Ganti jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan, dan perempuan ke laki-laki dianggap sebagai tindakan penipuan yang serius. Pendapat Ali Akbar yang didasarkan pada penafsiran hukum Islam (*ijtihad*), hal ini dianggap haram. Alasannya adalah karena perubahan jenis kelamin dapat lebih mudah membawa kepada praktek homoseksualitas. Seorang individu yang pernah menjadi laki-laki, meskipun telah mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, masih memiliki kromosom yang sama (laki-laki), sehingga berisiko terlibat dalam hubungan homoseksual. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, homoseksualitas dianggap sebagai haram dalam hukum Islam.

Terdapat pengecualian dalam kasus kompleks *hermaphrodite* (alat kelamin ganda), tindakan operasi dapat dilakukan untuk menghapus salah satu dari dua kelenjar dan alat kelamin, dengan tujuan memperjelas jenis kelaminnya, bergantung pada dominasi identitas gender individu tersebut. Pada individu yang mengalami *pseudohermaphroditism* (gangguan intersex),

baik yang memiliki ciri maskulinus maupun feminus, juga dapat menjalani operasi untuk memperbaiki perkembangan alat kelamin eksternal yang tidak optimal, dengan harapan bahwa fungsionalitasnya akan pulih secara memadai (Dimiyati, 2021). Situasi semacam ini dapat dianggap sebagai keadaan darurat, karena tanpa melakukan tindakan operasi tersebut, seseorang mungkin tidak dapat menjalani hidup dengan damai dan normal seperti orang lain. Kehidupannya akan dipenuhi oleh kecemasan, dan sayangnya, banyak yang mengakhiri penderitaan mereka dengan tindakan bunuh diri.

2. Ganti Kelamin Menurut *Maqashid Syariah*

Tujuan utama Allah Swt menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan manusia akan terwujud jika mampu mendatangkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa ganti kelamin bertentangan dengan kelima prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dalam *maqashid syariah*.

1) Ganti Kelamin Bertentangan dengan *Hifz al-Din*

Hifdz al-din (menjaga agama) dalam perspektif *maqashid* merupakan memelihara atau melindungi agama dari sesuatu yang dapat merusak dan dapat membatalkan prinsip-prinsip yang seharusnya ditaati dalam agama. Al-Qurtubi mendefinisikan *inna hadainah al-sabil* merupakan penjelasan bahwa "kami telah menerangkan baginya

bentuk petunjuk dan kesesatan, juga kebaikan maupun keburukan, serta kami utuskan para Rasul, apakah ia beriman atau ingkar”. Imam Mujahid berkata bahwa “kami jelaskan padanya jalan kecelakaan dan kebahagiaan, dan diperkenankan dia untuk mengambil salah satu jalan yang dikehendakinya” (Qurtubi & Imam, 2007). Hukum pergantian kelamin menurut fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 adalah haram jika tidak dengan alasan medis maupun agama yang mendasar, dengan kata lain perbuatan tersebut tidak mencerminkan kewajiban seorang muslim untuk menjaga dan memelihara agamanya (Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010, 2010).

2) Ganti Kelamin Bertentangan dengan *Hifz al-Nafs*

Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok. Ada juga tentang hukum *al-qishās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hokum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya (Khallāf, 2001). Seseorang tidak diperkenankan untuk berperilaku, berpenampilan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya demi mendapatkan kenyamanan sesuai dengan identitas gender yang diinginkannya (*mukhannath*) dan tanpa alasan medis maupun agama, hukumnya haram (Netti, 2020).

3) Ganti Kelamin Bertentangan dengan *Hifz al-Aql*

Hifz al-Aql atau menjaga akal. Akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain (Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, 2003). Islam sangat menjunjung tinggi tindakan orang-orang yang mengembangkan maupun menggunakan akal pikirannya untuk berbuat sesuatu demi kemaslahatan dan melarang orang-orang yang merusak pikirannya secara sadar dan mengakui perbuatannya tidak sesuai yang diajarkan Islam.

Akal merupakan pemberian dari Allah untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya dan menempatkan derajat manusia paling tinggi di antara makhluk lainnya, akal diciptakan untuk mencegah manusia masuk ke dalam jurang kenistaan. *Hifdz al-aql* menganjurkan manusia mengembangkan daya nalarnya untuk menjauhi tindakan taklid, QS. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan yang artinya “Allah menciptakan manusia yang terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan” dan beberapa dalil terkait larangan merubah ciptaan Allah SWT dari Firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 19, QS. Ar-Rum ayat 30, QS. Al-Baqarah ayat 216, QS. An-Nisa ayat 19, QS. Ali ‘Imran ayat 36, dan hadist dari Abdullah ibn Mas’ud RA. (HR. Imam Bukhari).

4) Ganti Kelamin Bertengangan dengan *Hifz al-Nasl*

Hifz al-Nasl atau menjaga keturunan. Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan (Hirzillāh, 2005). Islam mewajibkan pemeliharaan keturunan karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al- darurīyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al- hājīyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang.

Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

Pernikahan menurut Bahasa arab dari kata *al-jam'u* atau *ad-dhammu* memiliki arti kumpul. *Zawaj* (nikah) dapat diartikan juga

menyetubuhi istri (*wath'u al-zaujah*), *nikun* berasal dari *masdar fi'il madhi* “*nakaha*” atau “*tazawwaja*” yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti perkawinan (Mudhlor, 1994). Undang-undang nomor 1 tahun 1947 Pasal 1 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan, 1974). Seorang transgender yang dengan sengaja melakukan pergantian kelamin tanpa adanya alasan secara medis maupun agama yang mendasar dan dinyatakan bersalah karena anak haram, tidak dapat merubah status keturunannya, sesuai yang dijelaskan dalam QS al-Hujarat ayat 13 bahwa manusia dilarang untuk mengubah dirinya sendiri.

5) Ganti Kelamin Bertentangan dengan *Hifz al-Mal*

Hifz al-Mal atau perlindungan harta. Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung

jawabnya. Namun sekecil apa pun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal. Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

Ketentuan tentang waris terhadap persoalan orang yang melakukan pergantian jenis kelamin menggunakan dasar asal usul, seorang transgender yang secara genetik dan awalnya adalah seorang laki-laki mendapatkan waris menurut jenis kelamin asal, dengan kata lain mendapatkan waris semestinya yang didapatkan oleh seorang laki-laki pada umumnya, karena alasan melakukan ganti kelamin yang bukan didasarkan untuk perbaikan jenis kelamin. Dasar dari penentuan waris transgender tersebut dapat dilihat dari prinsip *asy-syakhsiyah* (segala sesuatu akan kembali ke asalnya). Pendapat mengenai ketentuan waris yang diterima oleh seorang *khunsa*, menurut pada ulama *fiqh* diantaranya (Zuhaili, 2011):

- a) Menurut pandangan ulama Hanafiyah, seorang *khunsa* memiliki hak waris paling sedikit, yaitu bagian yang setara dengan statusnya

sebagai laki-laki dan perempuan. Pendapat ini didukung oleh ulama Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Seiring dengan itu, dalam kitab fiqih Wa Adillatuhu, madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa khuntha musyrik menerima bagian minimal atau kondisi terburuk dari kedua jenis kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan. Ahli waris lainnya mendapatkan bagian lebih baik.

- b) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap waris banci mendapatkan bagian minimal. Sementara sisanya harta warisan yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris sampai jenis kelaminnya diketahui dengan pasti. Ini merupakan pendapat terkuat di antara mazhab Syafi'i dan didukung oleh Abu Dawud, Abu Thaur, dan Ibnu Jarir Ath Thobary.
- c) Pandangan ulama Malikiyyah menyatakan bahwa khunsa mendapatkan bagian sebesar setengah antara bagian laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, bagian laki-laki dan perempuan digabungkan dan dibagi dua, menghasilkan warisan khunsa. Pandangan ini didukung oleh ulama Syiah Zaidiyyah dan Syiah Imamiyah.
- d) Mazhab Hambali berpendapat bahwa jika kejelasan status khuntha dapat diharapkan di kemudian hari, maka mereka diperlakukan seperti mazhab Syafi'iyah, yaitu dengan mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan ahli waris lainnya. Jika tidak dapat

diharapkan kejelasan status mereka, maka mereka (Hanabilah) dianggap seperti Malikiyyah, di mana khuntha menerima setengah dari warisan jika diasumsikan sebagai laki-laki, dan setengah jika diasumsikan sebagai perempuan. Diasumsikan bahwa ia adalah laki-laki dan setengah dari warisan adalah perempuan jika ia mewarisi dalam dua keadaan hipotetis.

Diperlukan penerapan hukum untuk menutup segala potensi kerusakan moral (*sad al-dzari'ah*), meskipun beberapa individu yang terlibat dalam praktek homoseksual mungkin berargumentasi bahwa kepuasan yang dirasakan dari tindakan seksual yang menyimpang tersebut adalah bagian dari fitrah. Penegakan hukum terhadap perilaku homoseksual dianggap sebagai langkah preventif untuk menciptakan efek jera dan memberikan pembelajaran bagi individu homoseksual lainnya, sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih.

در المفسد مقدم على جلب المصالح (6)

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dibandingkan menghadirkan mashlahat.*

Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan terpenuhinya keadilan dalam masyarakat secara menyeluruh, dengan tujuan menjaga prinsip perlindungan terhadap kehormatan (*hifdz al-irdh*), perlindungan terhadap garis keturunan (*hifdz al-nasab*), dan perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafz*), baik dari aspek

kesehatan jasmani maupun rohani. Memenuhi kebutuhan seksual dengan pasangan yang sah dalam ikatan pernikahan dianggap sebagai bagian dari kebutuhan yang sangat penting (*dharuriyat*) dan perlu dijaga untuk mencapai keberhasilan atau kebaikan umum (*mashlahat*). Pandangan asy-Syathibi menekankan bahwa tujuan utama pembentukan syariat oleh Tuhan adalah untuk mencapai kebaikan umum, dan kebaikan tersebut hanya dapat terwujud dengan menjaga kebutuhan yang bersifat sangat penting (*dharuriyat*), kebutuhan yang diinginkan (*hajiyyat*), dan kebutuhan yang bersifat penyempurnaan (*tahsiniyat*) bagi manusia itu sendiri (Djalaluddin, 2015).

3. Analisis Tinjauan *Maqashid Syariah* atas Permohonan Ganti Kelamin pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt

Pertimbangan hakim dalam putusannya mengatakan “Seharusnya Pemohon melakukan pendekatan yang seimbang antara pemahaman / pendalaman secara spiritual (keagamaan) dan terapi kejiwaan dalam wujud terapi psikologis dalam kaitannya dengan pengobatan kejiwaan. Pendekatan secara spiritual atau keagamaan sebagaimana dianut oleh Pemohon, seharusnya dilakukan dengan memperbanyak pengetahuan / mendalami agama Islam yang dianutnya secara *kaffah*, namun dari keterangan saksi-saksi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, bahkan ketika akan disekolahkan di Pondok Pesantren oleh orang tuanya

Pemohon menolaknyanya”

(*Putusan_30_pdt.P_2022_pn_pwt_20230322154024*, n.d.).

Artinya hakim memertimbangkan nilai-nilai tujuan dari *Maqashid Syari'ah* menjaga akal, jiwa, agama, dll. Fakta hukum yang terdapat pada persidangan adalah Pemohon memiliki kelainan yang berkaitan dengan kejiwaannya, bukan kelainan dalam kondisi fisik lebih tepatnya kelamin telah menyalahi kodrat yang diberikan Allah SWT.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan “Menimbang, bahwa mengutip teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo bahwa hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan sebaliknya manusia diperuntukkan untuk hukum. Hakim melalui putusannya diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat”, dan “bahwa untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan Pemohon petitum ke 2 (dua) ditolak.”(*Putusan_30_pdt.P_2022_pn_pwt_20230322154024*, n.d.).

Putusan tersebut sudah sesuai dengan *maqashid syariah* yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan, pertimbangan tersebut juga dapat diartikan sebagai tindakan preventif atau himbauan bagi orang yang ingin melakukan ganti jenis kelamin harus memikirkan segala aspek tidak semata atas keinginan pribadi.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Faqih sangat disayangkan karena melakukan operasi ganti kelamin tanpa pertimbangan untuk melakukan permohonan terlebih dahulu terhadap Pengadilan Negeri, sehingga pada akhirnya secara fisik Faqih merupakan seorang Wanita, tetapi dalam administrasi kependudukan Pemohon merupakan seorang laki-laki. Keinginannya untuk mengubah kelamin adalah karena ingin menjadi wanita tulen dan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria, hal demikian tidak sesuai dengan *maqashid syariah* dalam pemeliharaan akal dan keturunan, karena dari kromosom Pemohon merupakan pria yang ditandai dengan kromosom XY dan testis sehingga tidak bisa melahirkan keturunan dengan sesama pria. Putusan tersebut juga mengakibatkan Pemohon tidak bisa melangsungkan pernikahan dengan laki-laki, karena hal tersebut merupakan zina dengan sesama jenis.

4. Analisis Tinjauan *Maqashid Syariah* atas Permohonan Ganti Kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sriati Widagdo, SH dengan hakim anggota Hadiprowoto, B.A. dan Sri Rahayu Santoso, SH menetapkan permohonan Soekotjo untuk mengubah status laki-laki menjadi wanita, hal ini merupakan ketetapan kedua terkait permohonan ganti kelamin di Indonesia setelah permohonan Iwan Rubianto di Pengadilan Negeri Jakarta.

Pertimbangan hakim dalam penetapannya menyatakan hal sebagai berikut “Pertama, sejak berusia 4 tahun, pemohon yang lahir sebagai pria menunjukkan kelainan fisik dan psikologis yang mengakibatkannya tidak dapat dianggap sebagai pria normal, terutama setelah mencapai usia dewasa. Fisik pemohon menunjukkan kelainan, di mana alat vitalnya tidak merespons secara wajar terhadap hubungan atau kontak dengan wanita sebagai lawan jenisnya, melainkan malah merespons jika berhubungan atau berkontak dengan pria sejenisnya. Kondisi ini membuatnya tidak mungkin untuk menikah dengan seorang wanita sebagai pasangan heteroseksual. Meskipun demikian, pemohon masih memiliki naluri seksual alamiah yang menyebabkannya menginginkan pernikahan dengan seorang pria, sesuai dengan keinginannya, sebagaimana yang dialami oleh seorang wanita pada umumnya dalam usia dewasa.” (Rajagukguk et al., n.d.).

Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan ganti kelamin pemohon dikabulkan, karena tergolong kasus baru pada zamannya, hakim mempertimbangkan penetapannya tanpa melibatkan dasar teologi/spiritual. Mengutip permohonan pemohon yang antara lain menyatakan “Segala usaha pemohon untuk mencapai keadaan mental laki-laki yang sempurna selalu gagal, dan pemohon merasa sangat tidak mungkin dapat melanjutkan hidup dengan keadaan fisik dan mental yang bertentangan satu sama lain. Setelah berhasil menjalani operasi perubahan kelamin yang mengubah fisiknya menjadi wanita, pemohon

merasa terbebas dari beban batin yang sebelumnya muncul akibat pertentangan antara sifat fisik dan mental yang membatasi dirinya.” (Rajagukguk et al., n.d.).

Hakim dalam pertimbangannya hanya melihat keadaan mental Pemohon yang tidak sesuai dengan laki-laki lainnya, kemudian permohonan pemohon yang berbunyi “Kondisi fisik pemohon menunjukkan bahwa ketika mencapai usia dewasa, organ vitalnya tidak merespons dengan cara yang normal terhadap hubungan atau kontak dengan wanita sebagai pasangan heteroseksual. Sebaliknya, organ vitalnya malah merespons dengan merangsang ketika berhubungan atau berkontak dengan pria sejenisnya. Kondisi ini mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita sebagai pasangan heteroseksual.” (Rajagukguk et al., n.d.).

Pertimbangan tersebut keliru karena orientasi sex semata tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya untuk dilakukan operasi ganti kelamin. Pada 6 Maret 1978, pemohon menjalani perawatan dan pengawasan dokter yang melibatkan suntikan hormon wanita, memungkinkan pemohon mengalami orgasme seperti wanita normal. Meskipun operasi yang berhasil membuka peluang pemohon untuk menikah dengan seorang pria, namun hasil operasi tersebut mengakibatkan ketidakmampuan pemohon untuk mengandung. Konsekuensi dari pelaksanaan operasi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk menjaga akal dan kelangsungan

keturunan, karena setelah mengalami perubahan jenis kelamin, pemohon tidak memiliki kemampuan untuk hamil.

Maqashid syariah memandang fenomena ganti jenis kelamin bukan khunsa sebagai tindakan yang haram, tidak menjunjung keberlanjutan untuk menjaga agama, harta, jiwa, keturunan maupun akal. Kelima pokok tersebut sebagai alat dalam tujuan pelaksanaan dan pemeliharaan hukum syariah sehingga mengantarkan kepada kemaslahatan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Hakim pada perkara pergantian jenis kelamin sebaiknya mempertimbangkan *maqashid syariah* sebagai dasar dalam putusannya untuk menutup kekosongan hukum positif yang ada di Indonesia.

Sejatinya mengganti ciptaan yang Allah berikan adalah haram, dalam kasus pergantian kelamin karena tidak adanya dasar kelainan, penyempurnaan dan perbaikan adalah cerminan manusia tidak bisa menerima dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Manusia diciptakan hanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan Wanita dan diharamkan dalam Islam bagi seseorang yang lahir dengan kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, demi terhindarnya potensi zina dengan sesama jenis yang secara biologis memiliki kromosom sama. Pengecualian terhadap orang yang melakukan penyempurnaan jenis kelamin, perbaikan jenis kelamin atau kelamin ganda karena operasi tersebut menyesuaikan dengan kromosomnya, sehingga hal tersebut justru menjadikan penyesuaian keadaan alami penderitanya.

B. Implikasi Sosio-Legal atas Penolakan dan Diterimanya Permohonan Ganti Kelamin

1. Kasus Posisi Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt

Faqih Al Amien pria berusia 29 tahun lahir di Banyumas, 21 Februari 1993 merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Marno dan Taryati melakukan permohonan ganti kelamin ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. Pemohon pada saat dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, semakin bertambah umur lebih tepatnya pada usia 2 (dua) tahun merasakan citranya sebagai perempuan setelah orang tua pemohon melihat anaknya lebih nyaman/suka bermain boneka dan berpenampilan seperti perempuan. Pemohon setelah memasuki sekolah di MTS tidak ingin melaksanakan salat Jumat seperti yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dengan alasan merasa tidak nyaman keluar dengan berpenampilan laki-laki.

Pemohon sering berbeda pendapat sehingga berselisih dengan ibu Pemohon karena merasa ibu Pemohon tidak mengerti perasaannya, sampai akhirnya ibu Pemohon mengikuti apa yang diinginkan oleh Pemohon. Pemohon merasa sangat frustrasi serta depresi karena menjalani hidup yang tidak jelas dan ingin menjadi wanita tulen serta menikah seperti wanita pada umumnya, oleh karena itu Pemohon mengambil keputusan untuk melakukan ganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Pemohon melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Interna (*endokrin*) pada tanggal 11 Desember 2019 dengan

hasil di bidang penyakit dalam tidak didapatkan kelainan *genotype*, *fenotype* dan *hormonal* sesuai dengan laki-laki.

Hasil diagnosa transeksualisme tim psikiatri tertanggal 25 Februari 2020 adalah Pemohon mengalami gangguan kepribadian emosional tidak stabil, *DD/Siklotimia* dan Pemohon tetap bersikeras untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin. Psikoterapi suportif untuk gangguan moodnya *Psikofarmaka* : *Fluoxetine* 10 mg, *Abiliy* 1 mg, *Clobazam* 3 mg (1-0-0), kemudian dari hasil *Assessment* yang dilakukan Ahli tertanggal 19 Maret 2020 adalah belum adanya tindakan bedah plastik hingga kondisi kejiwaan Pemohon dinyatakan stabil. Pemohon mendapatkan surat keterangan pembedahan ganti jenis kelamin laki-laki ke jenis kelamin wanita tertanggal 15 Desember 2021 setelah melakukan beberapa perawatan. Pemohon melakukan konsultasi psikologi kepada Psikater, *Specialis Obstetry* dan *Gynecology* kemudian melakukan operasi pembedahan ubah jenis kelamin spesialis Penyakit Dalam, pada tanggal 15 Desember 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya oleh Tim Operasi Penggantian Kelamin yang diketuai oleh Prof. M. Sjarifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp. BP-RE(K). Rangkaian prosedur dalam operasi ganti jenis kelamin, pemohon harus melakukan *Orchidectomi*, ligasi tinggi *spermatoc cord*, *Penectomy* eksisi *corpus spongiosum* untuk membentuk klistoris, penggunaan *urethra* untuk membentuk *urinary conduit*, penggunaan kulit penis untuk membentuk labia minor dan dinding vagina, penggunaan kulit *scrotum* untuk

membentuk *labia mayora*, melakukan *hermostasism* pemasangan *vaginal stent* dan *dressings* tebal.

2. Kasus Posisi Penetapan No. 407/1978 S.P.

Tahun 1978, Pengadilan Negeri Surabaya menjadi tempat di mana Soekotjo mengajukan permohonan pengesahan statusnya sebagai wanita dan perubahan nama menjadi Henriette Soekotjo. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan Henriette Soekotjo untuk diakui sebagai wanita setelah menjalani operasi kelamin Pada bulan September 1978. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya ini, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sriati Widagdo, SH, bersama dengan hakim anggota Hadiprowoto, B.A., dan Sri Rahayu Santoso, SH, merupakan keputusan kedua di Indonesia yang terkait dengan perubahan status laki-laki menjadi wanita.

Henriette, yang lahir dengan nama kecil Soekotjo di Jombang pada tahun 1948 sebagai putera keenam, mengalami perjalanan hidup yang unik. Sejak kecil, ia diangkat sebagai anak angkat oleh bibinya. Pada usia enam tahun, minat Henriette mulai tertuju pada berdandan dengan pakaian layaknya wanita, seperti memakai lipstik, dan bedak, meskipun sang ibu tidak dapat mencegahnya. Henriette lebih suka bermain dengan boneka daripada layang-layang. Saat tumbuh, ia kurang suka bergaul dengan anak laki-laki, walaupun ia bersekolah dengan menggunakan pakaian laki-laki. Kondisi ini berlanjut hingga ia mencapai tingkat SMA. Dalam kebingungan hidupnya, Henriette memutuskan untuk masuk ke

sekolah seminari di Garun (Blitar), tempat siswa dididik untuk menjadi pastor. Namun, kendala sifat kewanitaannya tetap ada. Meskipun telah dibaptis dengan nama Hendricus, Henriette tidak dapat mengubah sifat kewanitaannya. Kepala seminari berusaha mengubahnya, dan dengan bantuan gereja Katholik dan kakak kandungnya, dr. Koentjoro Soelaiman, Henriette menjalani lima puluh kali suntikan hormon laki-laki, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan penuh penyesalan, Henriette terpaksa meninggalkan sekolah seminari. Ia kemudian terlibat dalam kegiatan salon kecantikan, pertunjukan, dan tari-tarian, hingga akhirnya menjalani operasi kelamin oleh dr. Djohansyah Marzoeki di Rumah Sakit Darmo Surabaya.

Berdasarkan penetapan No. 407/1978 S.P. tertanggal 21 September 1978, Pengadilan Negeri Surabaya mengacu pada permohonan Henriette yang menyatakan bahwa segala upayanya untuk mengadopsi sifat laki-laki secara sempurna selalu gagal, dan dirinya merasa tidak mungkin melanjutkan hidup dengan keadaan fisik dan mental yang bertentangan. Setelah berhasil menjalani operasi perubahan kelamin, Henriette merasa terlepas dari tekanan batin antara sifat fisik dan mental yang sebelumnya saling bertentangan dan membelenggu dirinya.

Pengadilan menyimpulkan, setelah mendengarkan keterangan dari ibu Henriette dan dr. Djohansyah Marzoeki yang melakukan operasi perubahan kelamin, bahwa kejadian atau peristiwa tersebut dapat dianggap terbukti secara meyakinkan. Pertama, sejak usia empat tahun,

Henriette, yang lahir sebagai pria, memiliki kelainan fisik dan psikologis yang menghambatnya untuk dianggap sebagai pria normal. Terutama, kelainan fisik Henriette termanifestasi pada usia dewasa, di mana organ vitalnya tidak merespons hubungan dengan wanita, tetapi justru merespons kontak dengan pria, sehingga membuatnya tidak mungkin untuk menikah dengan wanita. Meskipun demikian, Henriette masih memiliki naluri seksual alami yang mengarahkan keinginannya untuk menikah dengan seorang pria, seperti naluri seksual yang dialami oleh wanita pada umumnya dalam usia dewasa. Pada akhirnya, adanya ketidakselarasan antara keadaan tubuh dan kejiwaan mendorong Henriette untuk memutuskan menjalani operasi perubahan kelamin. Pengadilan Negeri Surabaya menyimpulkan bahwa perubahan tersebut dapat diwujudkan dalam perkembangan teknologi medis yang sudah maju pada saat itu.

Dr. Djohansjah Marzoeki menjalankan operasi "perubahan alat kelamin" pada pemohon tertanggal 6 Maret 1978 di Surabaya. Meskipun dokter berhasil dalam operasi tersebut, pemohon tidak dapat diberikan organ tubuh seperti indung telur dan kandungan yang dapat membuatnya mengandung seperti wanita biasa. Pemohon terus menerima perawatan dan pengawasan dari dokter, termasuk pemberian suntikan hormon wanita secara teratur, sehingga memungkinkan pemohon mengalami orgasme seperti wanita normal. Meskipun pemohon tidak dapat hamil setelah menjalani operasi yang sukses, ia merasa puas karena merasakan

keselarasan antara keadaan tubuh dan kejiwaannya sesuai dengan tuntutan alaminya. Pemohon merasa puas dengan kondisi saat ini, di ranah hukum, pemohon menghadapi kendala karena statusnya sebagai pria secara hukum mencegahnya untuk sah menikah dengan seorang pria. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan. Setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan Majelis sendiri, Pengadilan yakin bahwa kondisi fisik pemohon memenuhi syarat-syarat esensial untuk diakui sebagai seorang wanita. Pemohon juga menyatakan kesiapannya untuk menerima status, hak, dan kewajiban hukum sebagai seorang wanita dengan semua konsekuensi yang mungkin timbul.

Pengadilan menyatakan bahwa permohonan pemohon terkait perubahan status, hak, dan kewajiban hukum setelah operasi tersebut memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kepentingan hukum pemohon. Meskipun belum ada regulasi hukum yang secara spesifik mengatur perubahan status dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, Pengadilan merasa tanggung jawab untuk mencari solusi, memperhatikan kemajuan teknologi dan perkembangan budaya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma kesusilaan, dan kepatutan.

Pengadilan berpendapat bahwa meskipun secara biologis pemohon telah menjadi seorang wanita setelah sukses menjalani operasi pada organ kelamin, namun pemohon belum sepenuhnya memenuhi karakteristik alami sebagai wanita yang normal. Hal ini disebabkan oleh

ketidakmampuan pemohon untuk hamil setelah operasi tersebut. Meskipun demikian, Pengadilan menyatakan bahwa kondisi tersebut telah memenuhi persyaratan esensial untuk menetapkan jenis kelamin pemohon sebagai wanita setelah operasi tersebut berhasil dilakukan. Dengan adanya operasi tersebut, pemohon dapat melakukan hubungan seksual dengan seorang pria secara fisik, memungkinkan pemohon untuk menikah dengan seorang pria.

Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menerima status, hak, dan kewajiban hukum sebagai seorang wanita secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pengadilan menganggap cukup beralasan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon, terutama terkait status, hak, dan kewajiban hukum sebagai seorang wanita sejak tanggal penetapan Pengadilan dalam permohonan ini. Seiring dengan perubahan status pemohon dari seorang pria menjadi wanita, Pengadilan juga memutuskan untuk menyetujui permohonan pemohon untuk mengubah nama dari nama asal Soekotjo menjadi nama wanita, yaitu Henriette Soekotjo, sejak tanggal penetapan Pengadilan dalam permohonan ini.

3. Dasar Hukum Yang Biasa Dihubungkan Dengan Pergantian Kelamin

Perubahan jenis kelamin di Indonesia belum ada dasar hukum yang mengaturnya, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan beberapa peraturan yang berkaitan maupun menggunakan dasar dari penetapan fatwa MUI atau lembaga-lembaga lainnya. Putusan

dalam perkara pergantian jenis kelamin dapat dikaitkan dari beberapa dasar hukum positif Indonesia di antaranya yaitu:

- a) Undang-undang Dasar 1945. Pasal 27 menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 28 salah satunya diatur bahwa pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.
- b) Pasal 21 dan pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keadaan pribadinya.
- c) Pasal 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur hak tiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 ini menjelaskan bahwa administrasi kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk.
- d) Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. mengatur bahwa tidak seorangpun dapat merubah / mengganti/ menambah identitas dirinya tanpa ijin Pengadilan.

- e) Negara melalui pengadilan negeri telah beberapa kali mengesahkan keberadaan sebagaimana pemohon. Salah satunya adalah penetapan hakim No. 26 / 1985 / SP yang mengesahkan perubahan jenis kelamin terhadap Sdr. Boedi Wibowo.

4. Isu Hukum (*legal issues*) Permohonan Pergantian Kelamin

a. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/Pn Pwt

Pemohon atas nama Faqih Al Amien mengajukan bukti berupa surat-surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 di persidangan berupa :

- 1) Fotokopi KTP atas nama Faqih Al Amien, dengan Nomor Induk Kependudukan 3302182102930002, yang selanjutnya disebut dengan P-1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor. 621/1993, yang selanjutnya disebut P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor. 3302181602053335, atas nama Marno sebagai Kepala Keluarga, yang selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/33/76 atas nama Marno dan Taryati, surat tersebut yang diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Jipang Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama Faqih Al Amien, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-5;

- 6) Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU 1 Karanglewas Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama Faqih Al Amien, selanjutnya berkas tersebut diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi Surat Keterangan telah menjalani operasi penggantian kelamin Nomor : 03/TOUK/I/2022 RSUD Dr. Soetomo Surabaya oleh Tim Operasi Ubah Kelamin, yang selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi Rahasia Hasil pemeriksaan Psikologi tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ratna Kurniasari, M.Psi.,Psikolog, sebagai Psikologi Pemeriksa, selanjutnya berkas tersebut diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi Surat Konsultasi Psikiatri (tim Transeksual) RSUD Dr. Soetomo Surabaya atas nama Faqih Al Amien, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi hasil pemeriksaan kromosom dengan nomor registrasi Lab : 85/XI/2019 RSUP Dr. Sardjito Instalasi Laboratorium Klinik Yogyakarta atas nama Faqih Al Amien, yang selanjutnya berkas tersebut diberi tanda P-10;
- 11) Print dari HP gambar alat kelamin Pemohon sebelum dan sesudah dilakukannya operasi pergantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;.

Fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi dan ahli di persidangan perkara Permohonan Pergantian Jenis Kelamin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Registrasi Perkara : 30/Pdt.G/2022/PN.Pwt, diringkas sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dilahirkan di Purwokerto pada tanggal 21-02-1993 anak ke 4 (empat) laki-laki dari pasangan suami istri yang sah yaitu MARNO dan TARYATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.621/1993;
- 2) Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, pemohon melakukan konsultasi psikis dengan konsulan Tim psikiatri Diagnosa Transeksualisme, DD/ siklotimia, gangguan kepribadian emosional tak stabil, Pemohon tetap bersikeras untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin. Psikoterapi suportif untuk gangguan moodnya Psiofarmaka : Fluxetine 10 mg, Clobazam 3 mg (1-0-0).
- 3) Bahwa pertanggal 19 Maret 2020, melalui *Assesment* ahli menyatakan bahwa sementara tidak perlu diadakannya bedah plastik, sampai keadaan jiwa Pemohon dinyatakan stabil oleh Tim Psikiatri;
- 4) Bahwa Pemohon mendapatkan rekomendasi dari tim transeksual untuk melakukan operasi ganti kelamin dengan beberapa prosedur sebagai berikut :

- a) *Orchidectomi* dan ligasi tinggi *spermatic cord*;
 - b) *Penectomy* dan *eksisi corpus cavernosa* penis;
 - c) Penggunaan *corpus sprongiosum* untuk membentuk klitoris;
 - d) Penggunaan urethra untuk membentuk *urinary conduit*;
 - e) Penggunaan kulit penis untuk membentuk *labia minor* dan dinding vagina;
 - f) Penggunaan kulit *scrotum* untuk membentuk *labia mayora*;
 - g) Melakukan *hemostasis*;
 - h) Pemasangan *vaginal stent*;
 - i) *Dressing* tebal;
- 5) Bahwa tertanggal 15 Desember 2021 telah dilakukannya pembedahan ubah kelamin oleh ahli yang bernama Prof. M. Sjarifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp.BP-RE (K);
- 6) Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Hasil Pemeriksaan Kromosom, menunjukkan bahwa jumlah kromosom Pemohon per sel 46 / sel, jumlah sel dihitung : 25, Jumlah sel dianalisa : 7, kariotipe : 46,XY, dengan Kesimpulan : Genotip laki-laki. Dari hasil pemeriksaan kromosom tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp.BP-RE (K) yang menerangkan bahwa setiap orang mempunyai tanda pasti dari gender, apabila laki-laki maka mempunyai tanda pasti testis dan kromosom XY, dan

berdasarkan pemeriksaan kromosom Pemohon ternyata jumlah kromosomnya persel XY/ sel yang hasilnya genotip XY;

- 7) Bahwa oleh karena Pemohon sudah melakukan operasi ganti kelamin laki-laki di ubah menjadi kelamin perempuan serta maka cukup beralasan sekali, apabila Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Status Kelamin dan Nama FAQIH AL AMIEN diganti menjadi ASSYIFA ICHA KHARUNNISA kepada Pengadilan Negeri Purwokerto. (*Putusan_30_pdt.P_2022_pn_pwt_20230322154024, n.d.*)

Isu hukum yang terdapat pada putusan di atas memang tidak eksplisit menjelaskan bagaimana posisi hukum pergantian kelamin di Indonesia, dengan kata lain tidak adanya dasar hukum yang mengatur tindakan ganti jenis kelamin sebagaimana objek penelitian, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam sebuah perkara perdata. Mengacu pada pertimbangan hukum putusan di atas, dapat dikategorikan bahwa pergantian jenis kelamin merupakan bagian dari perkara perdata, hakim dalam putusannya menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (1), bahwa pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah.

b. Penetapan No. 407/1978 S.P.

Pada 21 September 1978, Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan permohonan ganti jenis kelamin pemohon atas nama Soekotjo dengan nomor Penetapannya 407/1978 S.P., dalam permohonannya Pemohon menginginkan hakim mewujudkan upaya pemohon dalam mewujudkan mentalnya yang masih tidak stabil, dikarenakan secara keadaan fisik dan mental Pemohon tidak sesuai atau berlawanan dengan sifatnya. Keadaan Pemohon setelah mengubah fisikya dan melakukan operasi pergantian kelamin, Pemohon merasakan kebebasan atas tekanan batin yang sebelumnya dialaminya. Hakim dalam penetapannya menyatakan bahwa permohonan pemohon merupakan hal yang cukup meyakinkan terbukti dari kejadian maupun duduk perkaranya.

Ketidaksesuaian psikologis pemohon dengan fisiknya menyebabkan beberapa kelainan sosial yang dideritanya, antara lain :

1. Saat berumur 4 tahun, Pemohon berpenampilan/berdandan selayaknya wanita.
2. Tingkah laku pemohon dalam kehidupan sosial, pemohon menempatkan dirinya berstatus sebagai wanita dan bersikap sebagai selayaknya wanita baik pada umumnya.

3. Pemohon dalam kehidupan sehari-hari melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan seperti wanita pada umumnya, seperti memasak, menjahit, dll.
4. Pemohon dalam pergaulannya menganggap kaum pria sebagai golongan “lawan jenis/sexnya”.
5. Pemohon mengenai kehidupan percintaan berhasrat untuk mencintai atau ingin menikah dengan kaum pria.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa menerima permohonannya sebagai permohonan yang sah dan kepentingan Pemohon relevan bagi Pengadilan untuk mengadili. Hakim menyatakan bahwa perubahan status hukum dari seorang pria menjadi wanita belum ada dasar hukum, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan era globalisasi/budaya yang semakin maju, Pengadilan dalam hal ini merasa permohonan tersebut merupakan kewajiban hakim dalam menentukan hukum yang kosong, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang lainnya, kesusilaan maupun nilai kepatutan yang beralasan kuat .

5. Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Ganti Jenis Kelamin pada Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang diungkapkan di persidangan oleh Hakim, yang memiliki kewenangan sebagai pejabat negara untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Istilah

"putusan" tidak hanya mencakup pernyataan lisan, melainkan juga termasuk pernyataan tertulis yang kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Konsep putusan tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di sidang oleh Hakim (Mertokusumo, 2006), sejalan dengan aturan hukum acara yang menetapkan bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, n.d.).

Konteks putusan hakim, ada tiga istilah penting yang perlu dipahami, yaitu: "*Unanimous*" yang merujuk pada putusan pengadilan yang diambil berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, "*Concurring Opinion*" yang menunjukkan bahwa pendapat seorang hakim sejalan dengan mayoritas hakim mengenai amar putusan, namun berbeda dalam pertimbangan hukumnya, dan "*Dissenting Opinion*" yang mencerminkan perbedaan pendapat seorang hakim dengan mayoritas, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan. Pendapat hakim tersebut secara lengkap dimuat dalam putusan dan ditempatkan sebelum amar putusan. Proses pengambilan putusan, Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam Masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Hal ini dilakukan agar putusan yang

diambil dapat menghasilkan salah satu dari tiga kemungkinan yang telah disebutkan sebelumnya.

Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt, hakim menjelaskan dasar keputusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama terkait dengan kesaksian Saksi Ahli pada data 1.3.5 dan 1.3.7. Menurut Saksi Ahli, Pemohon pada dasarnya adalah seorang laki-laki tanpa kelainan atau kecacatan dalam alat kelaminnya. Oleh karena itu, Saksi Ahli berpendapat bahwa Pemohon seharusnya tidak dapat mengubah jenis kelaminnya, namun demikian, karena Pemohon merasa terpaksa dan merasa ada suatu keharusan, akhirnya dilakukan operasi pergantian jenis kelamin.

Pertimbangan hukum oleh hakim tidak merujuk pada peraturan tertentu, baik dari hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Seharusnya, hakim sepatutnya merujuk pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah ada putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setiap putusan sepatutnya mengandung ringkasan yang jelas mengenai tuntutan, jawaban, alasan, dasar putusan, pasal-pasal dan hukum tidak tertulis, biaya perkara, pokok perkara, dan kehadiran para pihak saat putusan dibacakan oleh hakim. Sesuai dengan Pasal 50

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, putusan pengadilan wajib mencantumkan alasan dan dasar putusan, termasuk pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pengadilan.

Hakim sepatutnya juga mempertimbangkan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa penggantian alat kelamin diizinkan bagi seseorang yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus, dan salah satunya harus menjalani operasi. Pergantian jenis kelamin dan penyempurnaan dianggap sebagai dua hal yang berbeda, di mana dalam kasus ini, Pemohon hanya ingin mengubah jenis kelaminnya karena dorongan jiwa atau emosi, bukan karena adanya penyakit atau kelainan yang memerlukan operasi pergantian kelamin.

Masfuk Zuhdi, seorang pakar fikih Indonesia, berpendapat bahwa individu yang lahir dengan kelainan alat kelamin dapat mengalami masalah psikis dan sosial yang menyebabkan mereka seringkali diabaikan atau diisolasi dari masyarakat normal. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencari jalan keluar dengan cara seperti terlibat dalam perilaku seksual yang tidak lazim, seperti prostitusi atau homoseksualitas. Untuk mencegah kemungkinan ini, diizinkan melakukan operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sejalan dengan prinsip fikih yang menyatakan bahwa menolak bahaya lebih

diutamakan daripada mencari manfaat (*dar'ul-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*) (Halim, 2011).

Hakim merujuk pada prinsip *nomen non sufficit si res non sit de jure aut de facto* (penyebutan sesuatu saja tidak mencukupi jika sesuatu tersebut tidak didukung oleh hukum atau fakta). Pemohon mungkin hanya dapat membuktikan kondisi mentalnya, namun tidak dapat membuktikan kondisi fisik atau tubuhnya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa kondisi mental dan fisik seharusnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

6. Akibat Hukum Ganti Jenis Kelamin

Permohonan ganti/ubah jenis kelamin dari segi Hak Asasi Manusia merupakan perkara perdata yang berbentuk permohonan dan kedudukannya sama dengan perkara perdata yang lain, meskipun pada realitasnya perkara tersebut belum memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dilarang untuk menolak dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan suatu hukum tidak ada ataupun kurang jelas, melainkan hakim wajib menerima untuk dilakukannya pemeriksaan dan mengadilinya (Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Transgender memiliki kedudukan dan hak untuk hidup, bekerja, kesehatan, pendidikan perlindungan dari kekerasan, dll yang sama seperti manusia pada umumnya, tertuang pada Pasal 1 angka

1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), ” Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia” (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), 1999).

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

- a) Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
- b) Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
- c) Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

Pertama: Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium

tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu:

- a) Firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS.Al-Hujarat: 13). Menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya.
- b) Firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 119 yang berbunyi: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan

angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS.An-Nisa': 13). Menurut kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ath-Thabari, Al-Shawi, Al- Khazin (I/405), Al-Baidhawi (II/117), Zubat al-Tafsir (hal.123) dan al-Qurthubi (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk "mengubah ciptaan Tuhan" sebagaimana dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan *takhannus* (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya).

Aturan terhadap transgender dari perspektif hukum Islam adalah apabila seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin (Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 Tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan Kelamin., n.d.).

Peraturan kesehatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan bahwa operasi plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dan wewenang yang sesuai. Tindakan tersebut tidak boleh melanggar norma-norma masyarakat dan tidak diperkenankan dilakukan untuk mengubah identitas seseorang..

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berbunyi:

Ayat (2)

Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditqlukan untuk mengubah identitas.

Penjelasan tentang Ayat (2) Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Mengubah identitas, antara lain, ialah mengubah wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghilangkan jejak jati diri, serta digunakan untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak ditujukan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023).

Karena tidak ada peraturan lebih lanjut dalam perundang-undangan pemerintah yang berada di hierarki lebih rendah dari Undang-Undang Kesehatan Indonesia, serta sesuai dengan ketentuan transisional Undang-Undang Kesehatan Indonesia, peraturan-peraturan sebelumnya tetap efektif selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No.292/MENKES/SK/III/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1989, mengenai operasi plastik dan rekonstruksi, masih berlaku.

Surat Keputusan Menkes Nomor 292/MENKES/SK/III/1989 dari Menteri Kesehatan Indonesia yang tanggal 12 Juni 1989, yang membahas operasi plastik dan rekonstruksi, juga melibatkan operasi rekonstruksi genital. Keputusan ini diterbitkan untuk melindungi pasien yang mengalami depresi atau gangguan mental dan memberi mereka kesempatan untuk menjalani operasi plastik untuk merestorasi organ genital dengan tujuan mengklarifikasi identitas seksual mereka. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan apabila operasi rekonstruksi menjadi satu-satunya cara untuk membantu mereka memperjelas dan menetapkan identitas seksual. Keputusan tersebut menegaskan bahwa hanya rumah sakit dan tim ahli yang dapat melaksanakan operasi rekonstruksi. Tim ahli tersebut harus mencakup, antara lain, urolog, anesthesiolog, psikiater, psikolog, internis, biolog, bidan dan dokter

kandungan, ahli hukum, serta pejabat dari Departemen Kesehatan (Tim Analisis dan Evaluasi tentang Pengaturan Bedah Plastik., 1996). Keputusan ini menunjukkan bahwa operasi plastik dan rekonstruksi untuk memperjelas identitas seksual masih diizinkan di Indonesia. Selain itu, bagi individu dengan gangguan perkembangan seks) operasi ini dianggap sebagai suatu kebutuhan yang penting. Di luar dari tujuan tersebut, sesuai dengan hukum kesehatan Indonesia, hal ini dilarang (Allagan, 2016). Penulis dengan penuh rasa rendah hati merekomendasikan agar keputusan ini diperbaharui untuk mengonfirmasi izinnya.

7. Implikasi Sosio-Legal Pergantian Kelamin

Studi hukum di negara yang sedang berkembang memerlukan kedua pendekatan, yakni pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Pendekatan serta analisis ilmu hukum diperlukan guna memahami substansi legislasi dan kasus hukum. Meskipun demikian, pendekatan ini tidak memberikan pemahaman yang memadai tentang bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mengenai hubungannya dengan konteks sosial masyarakat. Pertanyaan seperti 'seberapa efektif hukum dan bagaimana hubungannya dengan konteks ekologisnya' (Otto, 2007) tidak dapat dijawab dengan baik menggunakan pendekatan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas disiplin, yang menggabungkan konsep dan teori dari berbagai bidang ilmu, untuk menganalisis fenomena hukum secara menyeluruh, yang tidak dapat

dipisahkan dari konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana hukum tersebut berlaku.

a. Implikasi Ditolaknya Ganti Jenis Kelamin

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia merinci bahwa keputusan Pengadilan Negeri menjadi landasan hukum untuk operasi pergantian jenis kelamin. fungsi hukum ini terletak pada penetapannya bahwa setiap individu memiliki hak dan layak mendapatkan pengakuan hukum, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang setara, serta hak untuk memperoleh kepastian hukum di mata hukum. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan berhak atas integritas pribadi, baik secara rohaniah maupun fisik (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Oleh karena itu, Frasa "integritas pribadi (keutuhan pribadi)" menjadi sorotan hakim, menunjukkan bahwa identitas seksual seseorang harus sejalan dengan data dalam dokumen hukum mereka.

Hukum ini juga menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan di mata hukum sebagai manusia di mana pun. Pasal-pasal tersebut memberikan hak kepada semua individu, termasuk mereka yang menjalani pergantian jenis kelamin, untuk diperlakukan secara adil di mata hukum dan mendapatkan hak untuk menjaga integritas pribadi serta identitas.

Asas ini bersumber dari Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) yang menyatakan bahwa pengakuan sebagai individu merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan orang dengan DSD juga diakui sebagai warga sipil Indonesia yang berhak atas hak-hak tersebut.

Pengaruh aktivitas kelompok LGBT berasal dari dimensi sosial, yakni wacana yang membentuk budaya sosial baru di Indonesia. Mayoritas warga Indonesia dari berbagai agama mengekspresikan penolakan terhadap kelompok LGBT, sebagaimana ditemukan dalam hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada tahun 2017 (SMRC, 2017). Hak-hak yang dijamin secara sosial terwujud ketika pengaturan yang efektif diterapkan untuk memastikan bahwa pemegang hak dapat menikmati hak-hak mereka. Proses ini umumnya memerlukan tindakan positif dari pihak-pihak publik untuk menciptakan kondisi di mana hak-hak tersebut dapat dinikmati. Standar hak asasi manusia memiliki peran penting dalam membentuk konteks sosial, mempengaruhi bagaimana tindakan diambil, dijelaskan, dan dibenarkan. Dengan demikian, standar ini menjadi bagian dari kerangka kognitif dan normatif negara (Kurniawan et al., 2021).

Beberapa riset menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok LGBTQ (Lindsey & Pausacker, 2021). Hal ini disebabkan oleh kondisi di mana anggota kelompok LGBTQ tidak merasa aman, kesulitan memiliki hak untuk membentuk keluarga, dan kurang mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dan individu manusia. Negara, sebagai pelaksana kewajiban (*duty bearer*), perlu hadir dan memastikan bahwa segala bentuk tindakan diskriminatif harus diatasi sesuai dengan hukum. Menurut laporan USAID yang disampaikan oleh Carlos Carceres, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia yang secara terbuka melakukan diskriminasi terhadap LGBTQ dan menolak homoseksual. Meskipun cenderung menghambat perkembangan LGBTQ, Indonesia tidak memiliki undang-undang atau peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang homoseksualitas atau LGBTQ (Sanders, 2020). Menurut penelitian Katjasungkana dan Wieringa pada tahun 2016, ada beberapa regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah, yang secara normatif mempertahankan pandangan heteronormatif, sehingga pada akhirnya mengecualikan kelompok homoseksual. Menurut mereka, terdapat fenomena 'kriminalisasi merayap' terhadap kelompok LGBTQ yang terdapat dalam substansi hukum nasional (Katjasungkana & Wieringa, 2016).

Terkait dengan kemampuan untuk menikah, karena persyaratan pernikahan adalah pasangan heteroseksual, seseorang hanya dapat menikahi lawan jenis dari identitas seksualnya saat ini, jika keputusan Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa sekarang pemohon adalah seorang pria, ia hanya dapat menikahi seorang wanita, dan sebaliknya. Terkait dengan hal ini, Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan untuk menilai persyaratan calon pengantin, mempelai perempuan, dan wali nikah untuk menikah, jika petugas menemukan keberatan, petugas dapat menolak untuk melangsungkan pernikahan (Allagan, 2016).

b. Implikasi Diterimanya Ganti Jenis Kelamin

Ketika pendekatan berpikir ilmu alam digunakan untuk menyelidiki manusia, timbul pertanyaan kritis. Apakah manusia dapat dianggap serupa dengan unsur-unsur alam lainnya? Manusia, sebagai pencipta makna, dilahirkan sebagai entitas yang memiliki kehendak bebas dan martabat, tidak terikat oleh prinsip-prinsip eksternal seperti halnya benda-benda alam. Manusia eksis dalam ruang interpretasi, sehingga konsep diri, realitas, dan ilmu (termasuk ilmu hukum) adalah hasil interpretasi. Pernyataan "Ubi Societas Ibi Ius" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), yang terkenal dari Cicero, menunjukkan bahwa keberadaan manusia sangat erat kaitannya dengan hukum, sehingga sulit

untuk mengasingkan fenomena hukum dari manusia. (Bedner et al., 2012).

Putusan Hakim yang mengabulkan permintaan ganti jenis kelamin, menyebutkan bahwa data dalam dokumen hukum akan diubah, dan, selain itu, orang tersebut akan diidentifikasi memiliki jenis kelamin sebagaimana disebutkan dalam keputusan masing-masing, beserta segala konsekuensi hukum yang timbul dari identitas gender baru tersebut. Posisi hukum, termasuk hak atau kewajiban, akan sesuai dengan identitas seksual yang tercantum dalam dokumen hukum terbaru yang direvisi berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.

Pada 6 Maret 1978 di Surabaya Dr. Djohansjah Marzoeki melakukan operasi “perubahan alat kelamin” terhadap diri Pemohon yang Bernama Soekotjo, operasi tersebut berhasil namun dokter belum mampu untuk memberikan pada pemohon alat tubuh berupa indung telur dan kandungan yang memungkinkan pemohon mengandung sebagaimana wanita normal pada umumnya. 21 September 1978 dalam putusan Hakim menetapkan menerima permohonan pemohon sebagai permohonan yang sah. Pengadilan selanjutnya menyatakan, bahwa tentang perubahan status hukum dari seorang pria menjadi wanita atau sebaliknya belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat akan kemajuan teknologi dan kehidupan-

budaya yang maju, dalam hal seperti ini Pengadilan merasa berkewajiban untuk menemukan hukumnya, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada, nilai kesusilaan dan kepatutan; dan betul-betul didukung oleh kepentingan hukum yang beralasan kuat dan patut.

Pemohon merasa gembira dengan keputusan Pengadilan yang diterima, karena dia merasa bahwa kondisi fisik dan mentalnya sudah sesuai dengan keinginannya. Henriette, dalam konteks hukum, dia menghadapi kesulitan karena statusnya sebagai pria tidak memungkinkannya untuk menikah sah dengan seorang pria. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan. Tahun 2016, seorang mahasiswa Universitas Airlangga mewawancarai Henriette Soekotjo setelah 30 tahun. Henriette merasa senang karena ketidakpastian hukum mengenai dirinya telah berakhir. Sejak penetapan Pengadilan, Henriette merasa status hukum dan sosialnya dapat diterima oleh masyarakat. Dia kini dengan yakin dapat menggunakan toilet wanita, dan jenis kelamin wanita akan dicantumkan dalam kartu penduduk serta diubah dalam peraturan kerja dan akte kelahirannya (Rajagukguk et al., n.d.).

8. Analisis Implikasi Sosio-Legal atas Penolakan dan Diterimanya Permohonan Ganti Kelamin

Keterbatasan hukum dan tergolong kasus baru di masanya, Permohonan ganti jenis kelamin yang dilakukan oleh Soekotjo berjalan dengan lancar. Berbeda dengan Faqih yang melakukan permohonan setelah operasi ganti kelamin, Soekotjo sebaliknya mendapatkan kepastian hukum karena terlebih dahulu melakukan permohonan yang dilanjutkan operasi ganti kelamin. Hal tersebut yang harus digaris bawahi demi tercapainya kepastian hukum pada diri pemohon.

Status hukum merupakan hal yang esensial dari pemohon untuk mendapatkan pengakuan dan diterima oleh masyarakat setempat, sehingga pemohon dari kedua kasus tersebut menjadikan permohonan status hukum dan identitas dapat diklaim. Masyarakat Indonesia melihat fenomena pergantian jenis kelamin sebagai hal yang tidak sesuai dengan norma agama, oleh karena itu banyak penolakan yang terjadi terhadap tindakan operasi pergantian kelamin. Berbeda halnya jika putusan terkait permohonan ganti jenis kelamin tersebut diterima, maka seiring waktu berjalan masyarakat menerima identitas pemohon yang baru sesuai dengan putusan.

LGBT di Indonesia masih dianggap sebagai isu yang sensitif terutama di kalangan yang memegang teguh nilai-nilai agama. Mayoritas mengkritik gaya hidup dan orientasi seksual mereka, terdapat pula masyarakat yang bersikap netral, menerima keberadaan LGBT namun tidak mendukung mereka beraktivitas secara terbuka. Kelompok ini meyakini bahwa setiap individu berhak hidup dan mendapatkan

perlakuan adil, namun dengan mempertimbangkan konteks lokal. Di sisi lain, ada kelompok yang mendukung hak LGBT secara penuh, termasuk hak untuk menikah tanpa batasan, mengacu pada hak-hak reproduksi mereka yang mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual (Solihatul Afiah Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi et al., 2023).

Kewenangan penolakan urusan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil terhadap ketidaksesuaian identitas dalam hal pernikahan perlu benar-benar diaplikasikan oleh instansi lainnya demi terhindarnya kekacauan administrasi yang tidak sesuai dengan keadaannya. Kewenangan tersebut dapat menjadikan pertimbangan seseorang untuk tidak melakukan perubahan jenis kelamin atas dasar keinginannya semata, dan mempertimbangkan melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebelum melakukan operasi. Masalah baru akan muncul terhadap transgender yang mendahulukan operasi ganti kelamin sebelum melakukan permohonan yang mengakibatkan ketidaksesuaian identitas jika permohonan tersebut ditolak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan oleh peneliti, selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan uraian dalam bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Ganti kelamin dalam pandangan hukum Islam dilarang. Pelarangan ganti kelamin (bukan khunsa) tidak sejalan dengan *maqashid syariah* karena bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut sebagai sarana untuk mengantarkan kepada kemaslahatan manusia di dunia dan kehidupan di akhirat. Ganti kelamin menurut *maqashid syariah* sebagai langkah preventif menutup segala potensi yang dapat menimbulkan kerusakan moral (*sad al-dzariah*). Oleh karena itu, hakim dalam menangani perkara pergantian jenis kelamin sebaiknya mempertimbangkan *maqashid syariah* sebagai dasar dalam putusannya untuk menutup kekosongan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Implikasi sosiologi terhadap penolakan permohonan ganti jenis kelamin mencakup tidak nyaman pemohon akibat ketidakpastian status hukum dan stigma masyarakat yang masih menganggap mereka sebagai laki-laki. Permohonan yang diterima membawa dampak berupa status pemohon diterima oleh khalayak umum dan dapat memanfaatkan fasilitas seperti toilet wanita. Secara hukum, kepastian terkait

konsekuensi dari permohonan perubahan jenis kelamin memastikan penyesuaian identitas pemohon dengan dokumen hukum, seiring dengan putusan Pengadilan Negeri. Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama memiliki hak untuk menolak urusan administratif dalam kasus ketidaksesuaian dengan putusan Pengadilan Negeri. Terdapat masyarakat yang bersikap netral, menerima keberadaan LGBT namun tidak mendukung mereka beraktivitas secara terbuka.

B. Saran

Skripsi ini memberikan saran kepada pemerintah, hakim, masyarakat, dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah terkhususnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat agar membentuk Undang-Undang tentang Pergantian Jenis Kelamin, untuk mengisi kekosongan dan memenuhi asas kepastian hukum yang ada di Indonesia.
2. Untuk Hakim agar dalam menetapkan sebuah perkara pergantian jenis kelamin mempertimbangkan implikasi sosiologi yang akan diterima oleh pemohon.
3. Untuk Masyarakat yang ingin melakukan ganti jenis kelamin disarankan untuk melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan mengikuti prosedurnya demi terciptanya asas kepastian hukum.
4. Untuk Peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian pergantian jenis kelamin menggunakan studi empiris. Karena penelitian sosio-legal lebih efektif jika dipadukan dengan kajian empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Junaidi, H., Ag Ahmad Junaidi, M. H., Ag, M., & Kajian Hukum Islam, D. (n.d.). *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH*.
- Al Hasani, I. (1995). *Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami.
- Al-Fauzan, S. (1933). *Jirahi al-Tajmil Bayna alMafhum al-Thibbiy wa al-Mumarasah*.
- al-Kurdi, A. al-H. (1980). *Al-Madkhal al-Fiqhi: Al-Qawa'id al-Kulliyah*. Dar al- Ma'arif.
- Allagan, T. M. P. (2016). Are you Wo(man) enough to get married? *Indonesia Law Review*, 6(3), 345. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n3.219>
- al-Tahir, M. ibn 'Āshūr. (2006). *Ibn Ashor : Treatise on Maqāšid al-Sharī'ah*.
- An-Najm. (n.d.). *Al-Qur'an* (p. 45).
- Ashur, I. (1999). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (el-T. el-Mesawi, Ed.). al-Fajr.
- as-Syenkiti, Muh. M. (n.d.). *Ahkam al-Jirahiyah at-Tibbiyah*. Maktabah As-Shohabah.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Grafindo Persada.
- Bedner, A. W., Irianto, S., Michiel, J., Theresia, O., & Wirastri, D. (2012). *KAJIAN SOSIO-LEGAL*.
- Dimiyati, Y. (2020). *Hukum Waria Ganti Kelamin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (Vol. 4, Issue 1).
- Dimiyati, Y. (2021). *Hukum Waria Ganti Kelamin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*.
- Djalaluddin, M. M. (2015). *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*.
- Dvorsky, G., & Hughes, J. P. (n.d.). *Postgenderism: Beyond the Gender Binary*, (Institute for Ethics and Emerging Technologies, USA). 2008.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 Tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan Kelamin.
- Halim, F. (2011). *Waria dan Operasi Kelamin*. *Ar-Risalah*.
- Hamka. (1940). *Falsafah Hukum*. Pustaka Panjimas.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Ĥirzillāh, 'Abd al-Qādir ibn. (2005). *al-Madkhal ilā 'Ilm Maqāšid al-Sharī'ah*. Maktabat al-Rushd Nāshirūn.

- Isnaeni, V. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)*.
- Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah. (2003). *Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah*. Dār al-Fikr.
- Jhering, R. von. (2001). *Law as a Means to an End (der Zweck im Recht)* (I. Husi, Ed.). The Lawbook Exchange, Boston Book Co.
- Kasdi, A. (2014). *Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*.
- Katjasungkana, N., & Wieringa, S. E. (2016). *Kriminalisasi Merayap: Pemetaan Undang-Undang Nasional serta Peraturan Daerah di Indonesia yang Melanggar Hak Asasi Perempuan dan Kelompok LGBTIQ*.
- Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Klaten. (2015, May 31). *Prosedur Pengajuan Permohonan*. <https://Pn-Klaten.Go.Id/Main/Tentang-Pengadilan/Kepaniteraan/Kepaniteraan-Perdata>.
- Khallāf, ‘Abd. al-Wahhāb. (2001). *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Maktabat al-‘Abikān.
- Kurniawan, A. R., Natalya, E., Salasa, A., Rahmawati, Y., Ginting, A. R., Citrawan, H., & Tambunan, B. M. (2021). *Kumpulan Esai Performativitas Hukum dan Hak Asasi Manusia LGBTQ Di Indonesia*.
- Lindsey, T., & Pausacker, H. (2021). *“Homosexuality and the Law in Indonesia,” in Crime and Punishment in Indonesia,*.
- M. Hadjon, P. (2017). *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* (Vol. 1).
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (7th ed.). Liberty.
- Mudhlor, Z. A. (1994). *Memahami Hukum Perkawinan*. Al-Bayan.
- Mufakkir, I. (2017). *Intersex Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Nawaningsih, E. (2017). *Peran Teknik Aversi Dalam Menangani Kasus Pada Remaja Yang Mengalami Gangguan Identitas Gender (GIG)*.
- Netti, M. (2020). *Transgeindeir Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*.
- Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010, Pub. L. No. 03 (2010).
- Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. (n.d.). *Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm*.
- Otto, J. M. (2007). *Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development*. Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University.
- Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
- putusan_30_pdt.p_2022_pn_pwt_20230322154024*. (n.d.).

- Qurtubi, al, & Imam, S. (2007). *Tafsir al-Qurtubi* (Fathurrahman, Ed.). Pustaka Azzam.
- Rajagukguk, E., Al, U., Indonesia, A., Masjid, K., Al-Azhar, A., Sisingamangaraja, J., Baru, K., & Selatan, J. (n.d.). *Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyemurnaan Kelamin*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Acara Perdata*. CV Nata Karya.
- Sahroni & Adimawan, K. (2017). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* .
- Sanders, D. (2020). Sex and Gender Diversity in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*.
- Shāṭibī, A. I. (2006). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al- Shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- SMRC. (2017). *Kontroversi Publik Tentang LGBT di Indonesia*.
- Solihatul Afiyah Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, R., Ushuluddin, F., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2023). Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 23.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2019). Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 267–282. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.813>
- Syukri, M., & Nasution, A. (n.d.). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*.
- Tarigan, A. (2018). *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan? : Tumpuan Keadilan Rawls*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Analisis dan Evaluasi tentang Pengaturan Bedah Plastik. (1996). *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik [Legal Analysis and Evaluation on Plastic Surgery Practice Regulation]*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (2023).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (1999).
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pub. L. No. 31.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Wardah, S., & Sutisyo, B. (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Gama Media.

Widhiatmoko, B., & Suyanto, E. (2013). Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia. In *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia* (Vol. 15, Issue 1).

Zuhaili, W. (2011). *Fiiqih Islam Wa Adiillatuhu (Terjemah)*. Gema Insani Pers.

Zuhaylī, W. al-. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*.